



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Al-Bantani Serang Tlp./Fax (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 421.5 / Kep. 204 -Dindikbud/2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA,
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA,
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR,
BIDANG KEAHLIAN PARIWISATA
KOMPETENSI KEAHLIAN PERHOTELAN DAN
KOMPETENSI KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi dan pasar bebas tingkat APEC 2020, diperlukan strategi yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara umum, salah satu yang harus dilakukan adalah penyiapan Sumber Daya Manusia yang handal melalui pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di masing - masing wilayah yang akan dimulai dengan penataan (Re-Engineering) bidang dan Program Keahlian serta kompetensi keahlian, untuk itu dipandang perlu membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan tuntutan Dunia Usaha/Industri dan kebutuhan masyarakat.
 - b. Bahwa konsep Re-Engineering kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas harus dipahami oleh seluruh Dinas/Instansi/Lembaga/KCD terkait untuk membuka kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/wilayah regional dan nasional.
 - c. Bahwa usulan persyaratan pembukaan Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga, Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi Keahlian Multimedia, Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor Dan Bidang Keahlian Pariwisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Kompetensi Keahlian Perhotelan oleh SMK CITRA NUSANTARA telah memenuhi syarat;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada SMK CITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Raya Panongan Komplek GMC, Ds. Panongan Kec. Panongan, Kab. Tangerang – Banten untuk membuka Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga, Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi Keahlian Multimedia, Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor Dan Bidang Keahlian Pariwisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Kompetensi Keahlian Perhotelan oleh SMK CITRA NUSANTARA mulai tahun pelajaran 2018/2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin membuka program keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dari SMKS CITRA NUSANTARA Nomor : 005/CN/PNG/V/2018, Tanggal 05 Mei 2018 Perihal Permohonan ijin Operasional Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Akuntansi, Multimedia, Perhotelan dan Pariwisata
2. Panduan penataan Bidang dan program studi serta kompetensi keahlian Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Berita Acara Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Hari *Selasa, 15 Mei 2018* bertempat SMK CITRA NUSANTARA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional Pembukaan Program Keahlian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK CITRA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Raya Panongan Komplek GMC, Ds. Panongan Kec. Panongan, Kab. Tangerang – Banten untuk membuka Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga, Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kompetensi Keahlian Multimedia, Bidang Keahlian Teknologi Dan Rekayasa Kompetensi Keahlian Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor Dan Bidang Keahlian Pariwisata Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata dan Kompetensi Keahlian Perhotelan mulai tahun pelajaran 2018/2019.
- Kedua : Pemberian ijin Operasional tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut.
- Keempat : Hal - hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 31 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten



E. ROSA L. SAMANHUDI
Utama Madya
NIP. 19600727 198303 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Banten,
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten,
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
4. Peringgal.